



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Agus Supriadi bin Ma'sum, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Rostan, S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan yang beralamat di Jalan KS. Tubun, No. 9A, RT. 29, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Botang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 38/Skks/5/2021/PA.Botg, tanggal 24 Mei 2021 dalam hal ini menggunakan alamat elektronik: rostanrahman36@gmail.com , sebagai Pemohon;

melawan

Marini Madong binti Muhammad Madong, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di PLTU Kaltim 2, Kampung Salantuko Teluk Kadere, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **H. Mansyur Nuntji, S.H.,M.H.**, dan **Prima Nurani Fauziah, S.H**, para Advokat yang beralamat di Jalan Gendang 4, RT. 22, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Botang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor: 43/Skks/6/2021/PA.Botg, tanggal 7 Juni
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang secara *e-court* dalam Register Nomor: 242/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 24 Mei 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bercerai dari Tergugat pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.SMD yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya adalah suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dimana keduanya selama hidup bersama sebagai suami dan istri memperoleh harta bersama adalah sebagai berikut :
 - a. Emas logam mulia Antam sebesar 20 gram ;
 - b. Saldo Deposito senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
 - c. Uang simpanan ditaksir lebih kurang Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
3. Bahwa ini sesuai dengan Pasal 36 UU Perkawinan sebagai suami istri;
4. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dibelanjakan , atau dipindahbukukan maka berdasar hukum jika obyek sengketa di atas di letakkan Sita Jaminan (Counservatoir Beslaag);
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal, Pen. No. 242/Pdt.G/2021/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa emas dan uang tabungan/ Deposito antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang sah dan harus dibagi sesuai hukum yang berlaku, antara lain :
 - a. Emas logam mulia Antam sebesar 20 gram;
 - b. Deposito senilai Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
 - d. Saldo tabungan/uang simpanan bersama sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama;
4. Menyatakan Sita Jaminan (counservatoir Beslaag) atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bontang adalah sah dan berharga;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Dan Atau

Apabila Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Riduansyah, S.H.I. berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Juni 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 7 hal, Pen. No. 242/Pdt.G/2021/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 5 Juli 2021, Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, namun Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena terkait dengan formil surat gugatannya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditentukan Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersamanya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Riduansyah, S.H.I., berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 4 dari 7 hal, Pen. No. 242/Pdt.G/2021/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 5 Juli 2021, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 24 Mei 2021, karena terkait dengan formil gugatannya, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 hal, Pen. No. 242/Pdt.G/2021/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Zulqaidah* 1442 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4.	PNBP Panggilan dan Surat Kuasa	Rp	30.000,00
5.	PNBP Akta Pencabutan	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 hal, Pen. No. 242/Pdt.G/2021/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal, Pen. No. 242/Pdt.G/2021/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)